



Salinan

P U T U S A N

Nomor: 241/Pdt.G/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak kumulasi itsbat yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, alamat di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Pemohon,

m e l a w a n

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SLTP, alamat semula di Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 241/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 08 Maret 2017, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan di Kota Samarinda, pada tahun 2010, dengan pelaksanaan nikah sebagai berikut :
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung bernama Pihak Ketiga, tanpa dihadiri keluarga Termohon dan ayah kandung Termohon yang bernama Pihak Keempat, dikarenakan ayah kandung Termohon berada di Malaysia, dan Pemohon dan Termohon baru memberitahu ayah kandung Termohon setelah kembali ke Indonesia;
 - Yang menjadi saksi akad nikah adalah Pihak Kelima dan Pihak Keenam
 - Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, sedang Termohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
2. Bahwa Antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara, selama 5 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, lahir di Batuah 19 Januari 2012;
5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui karena pernah membaca sms dari laki-laki tersebut di

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2017/PA.Tgr

2



- hp Termohon, dan ketika Pemohon menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Termohon, namun Termohon tidak mengakuinya;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar dan menasehati Termohon agar meninggalkan laki-laki tersebut dan kembali kepada Pemohon namun Termohon tidak mengindahkan nasehat dari Pemohon dan lebih memilih laki-laki tersebut daripada Pemohon sehingga Pemohon merasa sangat dikhianati atas sikap dan keputusan Termohon tersebut;
 8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 30 Desember 2015, yang akibatnya termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa ijin pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
 9. Bahwa pemohon telah berusaha keras mencari termohon, antara lain bertanya kepada keluarga Termohon, namun tidak di ketahui keberadaan saat ini dan berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh ketua RT. xxx Desa xxx Nomor: Abdul Majid dan Udin 2017;
 10. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut :
PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Termohon, yang dilaksanakan di Kota Samarinda, pada tahun 2010;
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan Sidang Pengadilan Agama Tenggarong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Pengadilan Agama Tenggara Nomor 241/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 13 Maret 2017 dan tanggal 13 April 2017 melalui siaran Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibacakan di muka persidangan yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tetap menjaga keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Pemohon menyatakan dengan tegas mengenai kebenaran dalil bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah seorang imam kampung di Samarinda bernama Pihak Ketiga tanpa dihadiri wali nikah Termohon dan tidak ada seorangpun dari keluarga Termohon yang hadir, selanjutnya Pemohon menegaskan pula bahwa ayah kandung Termohon pada saat itu masih hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini dan akan menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2017/PA.Tgr

4



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menempuh cara melalui penasihatn kepada Pemohon agar tetap menjaga keutuhan rumah tangga dengan Termohon kemudian memperjelas status pernikahan, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena setelah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan dua surat panggilan yang ditujukan kepada Termohon dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, dan tidak pula terbukti ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka karenanya harus dinyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka sesuai Pasal 149 R.Bg., perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2017/PA.Tgr

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya telah memohon agar pernikahannya dengan Termohon pada tahun 2010 dinyatakan sah sebagai dasar pemberian izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat kumulasi perkara itsbat nikah sekaligus permohonan cerai talak, maka sebelum memeriksa sengketa permohonan cerai talak, Majelis Hakim memeriksa terlebih dahulu keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, telah diperoleh fakta-fakta konkrit mengenai rincian kejadian akad nikah Pemohon dan Termohon, berikut kejelasan mengenai bagaimana pelaksanaan rukun dan syarat nikahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan tegas membenarkan dalilnya bahwa yang bertindak sebagai penghulu adalah seorang imam kampung bernama Pihak Ketiga, dan tanpa dihadiri ayah kandung sebagai wali nikah sementara ayah kandung Termohon masih hidup;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam telah pula dipaparkan empat kelompok urutan kedudukan wali nasab, di mana kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita;

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka;

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2017/PA.Tgr

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya perlu pula dipaparkan pendapat lain dari *Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin* dalam *Syarhul Mumthi'* yang menyatakan hubungan status wali nikah ada lima, pertama, ayah dan silsilah keluarga di atasnya, mencakup ayah, kakek dari ayah dan seterusnya ke atas. Kedua, anak dan silsilah anggota keluarga di bawahnya, mencakup anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Ketiga, saudara laki-laki. Keempat, paman dari pihak ayah dan kelima, *Wala'* (orang yang membebaskan dirinya dari perbudakan). Jika ada beberapa orang yang berasal dari jalur hubungan yang sama (misalnya ada ayah dan kakek) maka didahulukan yang kedudukannya lebih dekat (yaitu ayah). Barulah kemudian beberapa orang yang kedudukannya sama, misalnya antara saudara kandung dengan saudara seapak, maka didahulukan yang lebih kuat hubungannya, yaitu saudara kandung (vide. *Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin* dalam *Syarhul Mumthi'*, 12: 84);;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan salah satu dasar hukum pernikahan dalam syari'at Islam, yaitu hadits Rasulullah SAW., sebagai berikut:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : “ Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi “

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, tidak ada kebolehan menikah tanpa adanya wali nikah, baik itu wali nasab atau wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon Termohon yang dilaksanakan pada tahun 2010, di Kota Samarinda tidak terpenuhi ketentuan tentang rukun nikah yakni rukun mengenai wali nikah karena dan karenanya telah menyalahi ketentuan Hukum/Syariat Islam dan ketentuan Perundang-undangan serta Peraturan Hukum lainnya yang berlaku, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, petitum permohonan Pemohon point 2 sepatutnya ditolak;

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2017/PA.Tgr

7



Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon point 2 mengenai keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon yang menjadi dasar pengajuan permohonan cerai telah ditolak, maka pemeriksaan sengketa perceraian Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi diteruskan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 75 huruf b dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam, maka batal/fasidnya pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut serta tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriah oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli dan Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2017/PA.Tgr

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Ummu Kulsum sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Zulkifli

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Ummu Kulsum

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	270.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	361.000,00

Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong, 18 Juli 2017
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2017/PA.Tgr

9



Putusan Nomor 241/Pdt.G/2017/PA.Tgr

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)